

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 85/PUU-XVIII/2020

“Periodisasi Masa Jabatan Hakim *Ad Hoc* di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”

I. PEMOHON

1. Sumali, SH.,MH. (selanjutnya disebut sebagai Pemohon I);
2. Hartono, SH. (selanjutnya disebut sebagai Pemohon II).

Secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon.

Kuasa Pemohon

Nova Harmoko, SH.,MH., dkk, para Advokat pada Kantor Hukum HARMOKO & PARTNERS berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 September 2020.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU 46/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

4. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa secara hirarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang;
5. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 10 ayat angka [sic!] (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU 46/2009) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 dimana kemudian putusan-putusan tersebut ditegaskan dalam putusan-putusan berikutnya, parameter kerugian konstitusional telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun parameter tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*

- d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.;*
3. Bahwa para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia adalah Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, yang bertugas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang kekuasaannya merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Dalam kedudukan hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 yang secara prinsipnya mengatur “susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang”. Adapun maksud badan peradilan dibawahnya adalah peradilan di lingkup peradilan umum yang memiliki pengadilan khusus, dalam hal ini adalah pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang dapat dibentuk dalam satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung Indonesia (MARI). Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 27 UU 48/2009;
 4. Bahwa para Pemohon mendalilkan telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya pasal undang-undang *a quo* dikarenakan dengan adanya periodisasi jabatan hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali jabatan maka mengancam kebebasan hakim dan menimbulkan permasalahan dalam sistem pengangkatan dan pemberhentian bagi hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi;
 5. Bahwa adanya periodisasi jabatan hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali jabatan sangat merugikan para Pemohon karena bertentangan dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

yang merupakan undang-undang payung kekuasaan kehakiman di Indonesia. Bahwa dalam ketentuan undang-undang tersebut tidak ada satupun norma pasal yang mengatur periodisasi bagi hakim yang berada di lingkungan peradilan maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga norma tentang periodisasi hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi merupakan suatu bentuk kerugian yang nyata bagi para Pemohon, yang melampaui peraturan dasarnya yakni ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

6. Bahwa periodisasi masa jabatan hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi jelaslah bertentangan dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman dimana periodisasi jabatan sesungguhnya mengancam kebebasan hakim dan menimbulkan permasalahan yang serius yakni masalah dalam sistem pengangkatan dan pemberhentian bagi hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi;
7. Bahwa ketentuan pasal undang-undang *a quo* memberikan ketidakpastian karir bagi hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi, padahal untuk melakukan seleksi menjadi hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi dilakukan dengan proses yang rumit dan memakan waktu yang lama. Pola rekrutmen hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi dilakukan dengan proses yang sangat ketat dari seluruh peserta dengan berbagai macam latar belakang profesi. Proses seleksi melibatkan dan diawasi sepenuhnya oleh Presiden, oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia, oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan juga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Patutlah diketahui bahwa pola rekrutmen antara hakim *ad hoc* tidak berbeda dengan pola rekrutmen hakim karir, jadi dapat dipastikan bahwa periodisasi jabatan hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi tidak memberikan perlindungan dan persamaan hukum bagi hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian materiil UU 46/2009:**

Pasal 10 ayat (5):

"Hakim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan".

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 24 ayat (1):

"Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."

2. Pasal 27 ayat (1):

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

3. Pasal 27 ayat (2):

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

4. Pasal 28D ayat (1):

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006, dimana dalam pertimbangan putusannya Mahkamah Konstitusi sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan menyatakan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dengan undang-undang tersendiri, oleh karena itu pengaturan pengadilan tindak pidana korupsi harus diatur dalam undang-undang tersendiri;

2. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka dibentuklah pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan ini merupakan bentuk suatu pengadilan khusus yang dibentuk dalam lingkungan peradilan umum. Tujuan utama dibentuknya pengadilan tindak pidana korupsi merupakan tekad pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, yakni dengan diangkatnya hakim *ad hoc* pada pengadilan tindak pidana korupsi mulai dari tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 30 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
3. Bahwa dalam realitasnya pengertian *ad hoc* dalam undang-undang *a quo* secara dogmatis diartikan sebagai sementara atau peradilan yang tidak tetap, bahwa kemudian tafsir dogmatis ini merupakan kaidah yang bertentangan dan *misleading* dari makna sebenarnya dari kata *ad hoc* itu sendiri yang secara terminologi diartikan sebagai untuk ini, untuk tujuan tertentu atau untuk tujuan khusus dan bukan diartikan sebagai sementara atau tidak tetap;
4. Bahwa pengertian *ad hoc* bagi hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi yang diartikan sebagai hakim yang bertugas sementara atau hakim yang tidak tetap adalah suatu tafsir yang bertentangan dengan UU 48/2009 sebagai UU payung bagi penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Karena dalam undang-undang kekuasaan kehakiman tidak memberikan tafsir tentang peradilan *ad hoc*, tetapi hanya memberikan makna peradilan khusus. Hal demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 27 UU 48/2009 yang dinyatakan:
 - a. Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
 - b. Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.

5. Bahwa menurut Bagir Manan masa jabatan yang panjang atau tidak terbatas dipandang sebagai salah satu syarat esensial menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman, pada banyak negara (seperti Inggris, Canada, Belanda) masa jabatan hakim adalah *during good behaviour* (selama bertingkah laku baik). Di negara Canada pengertian "*during good behaviour*" adalah sampai usia 75 tahun dan hanya dapat diberhentikan oleh gubernur jenderal atas resolusi parlemen (*senate dan house of commons*). Demikian juga di Amerika Serikat, hakim agung dan hakim di bawahnya menjabat "*during good behaviour*" tetapi berhak meminta pensiun ketika usianya mencapai 70 tahun. Di Jerman, hakim diangkat untuk seumur hidup, tetapi undang-undang dapat mengatur usia pensiun;
6. Bahwa jaminan kerja dan jabatan hakim merupakan salah satu bentuk jaminan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman, apabila jaminan kerja dan jabatan hakim dibatasi maka akan berakibat kepada terganggunya independensi hakim itu sendiri sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman. Kondisi ini bisa mengakibatkan adanya intervensi atau penyimpangan dalam pengisian jabatan hakim. Berkaitan tentang pengaturan periodisasi jabatan hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi membuat hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi berada dalam situasi ketidakpastian dan ketidaksamaan dalam menjalankan masa jabatan dan masa pemberhentiannya;
7. Bahwa dalam perspektif kebebasan kekuasaan kehakiman sudah seharusnya mewujudkan kesetaraan (*equal*) bagi hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi, harusnya sesuai realitasnya kedudukan hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi dapat dipersamakan seperti halnya hakim *ad hoc* pajak, hakim *ad hoc* Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan juga Hakim Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa persamaan (*equality*) bagi hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi sudah seharusnya merujuk kepada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016 tanggal 4 Agustus 2016 dalam amar putusannya menghapus periodisasi masa jabatan

hakim *ad hoc* pengadilan pajak dan mempersamakan usia pensiun hakim *ad hoc* pajak dengan usia pensiun hakim tinggi pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XIV/2016 tanggal 13 Februari 2016 yang dalam amar putusannya menyatakan menghapus periodisasi masa jabatan hakim *ad hoc* Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang dalam amar putusannya menyatakan “masa tugas hakim *ad hoc* adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali setiap 5 (lima) tahun yang diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari lembaga pengusul yang prosesnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku”. Juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi tentang masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi yang secara prinsip juga kedudukannya sebagai hakim *ad hoc* yang dinyatakan “hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat undang-undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut undang-undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun;

9. Bahwa dalam realitasnya kedudukan hakim *ad hoc* dan hakim karir pengadilan tindak pidana korupsi memiliki kedudukan yang sama, dan tidak ada satupun ketentuan hukum yang membedakan kedudukan antara hakim *ad hoc* dan hakim karir dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Untuk mencapai kedudukan sebagai hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi, hakim *ad hoc* juga menjalani rekrutmen dan pengangkatan melalui prosedur yang sama sebagaimana hakim karier. Hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi juga menjalani seleksi dan pendidikan hakim seperti hakim karir pada umumnya, jadi tidak ada perbedaan berkaitan dengan seleksi dan pengangkatan serta pendidikan antara hakim *ad hoc* dan hakim karir pengadilan tindak pidana korupsi;
10. Bahwa Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009 berpotensi bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan

melanggar hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, hal ini menunjukkan bahwa ketentuan pasal ini sangat diskriminatif bagi hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi dan bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka;

11. Bahwa pelanggaran prinsip kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) membuat hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi berada dalam wilayah ketidakpastian dan ketidaksamaan (*unequal*) dalam menjalani masa jabatannya berupa:
 - a. Terganggunya kemerdekaan hakim dalam menjalankan profesinya;
 - b. Ketidakpastian karir, terutama masa pensiun bagi hakim karir *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi;
 - c. Hakim *ad hoc* akan mengalami pensiun dini diusia yang masih produktif;
 - d. Hakim *ad hoc* akan kehilangan karir karena pencapaian usia pensiun yang masih diusia yang sangat muda, sehingga tidak ada kepastian karir bagi hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi;
 - e. Perbedaan pendapatan dan penghasilan antara hakim *ad hoc* dan hakim karir pengadilan tindak pidana korupsi;
 - f. Perbedaan perlakuan dan fasilitas antara hakim *ad hoc* dan hakim karir pengadilan tindak pidana korupsi;
 - g. Mengganggu keberlangsungan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi karena masa kerja hakim *ad hoc* dibatasi oleh periodisasi masa jabatan.

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 10 angka [sic!] (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Menyatakan Pasal 10 angka [sic!] (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 10 angka [sic!] (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak mengikat secara hukum;
4. Menyatakan Pasal 10 angka [sic!] (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang sebelumnya “Hakim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan”, berlaku konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) menjadi frasa baru yang selengkapnya berbunyi: “Masa tugas hakim *ad hoc* adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diusulkan untuk diangkat kembali setiap 5 (lima) tahun oleh Mahkamah Agung.”;
5. Menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak permohonan uji materi ini diajukan;
6. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

VIII. CATATAN

Bahwa para Pemohon dalam permohonannya terdapat kesalahan dalam penulisan objek pasal yang diujikan. Para Pemohon sering menulis objek yang diujikan yaitu Pasal 10 angka (5) UU 46/2009 atau Pasal 10 ayat angka (5), padahal seharusnya Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009.